

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan prinsip-prinsip inti keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada dasarnya adalah perwujudan prosedural dari cita-cita teleologis ini dalam kerangka hukum. Penegakan hukum mewakili implementasi fungsional dan aktualisasi norma-norma hukum, berfungsi sebagai kerangka peraturan definitif yang mengatur perilaku subjek dalam hubungan hukum dan interaksi sosial-politik yang lebih luas. Penegakan hukum berfungsi sebagai upaya struktural untuk menerjemahkan konsep hukum yang abstrak dan aspirasi kolektif warga negara ke dalam realitas yang nyata. Lebih jauh lagi, ini adalah proses multifaset yang mencakup spektrum luas variabel kelembagaan, prosedural, dan sosiologis.⁹

Penegakan hukum dicirikan sebagai proses yang beragam dan kompleks. Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah aktualisasi dan penegakan nilai-nilai hukum abstrak, yang mencakup cita-cita keadilan, kebenaran, dan manfaat sosial. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting

⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32.

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penerapan penegakan hukum yang konsisten merupakan prasyarat untuk memastikan keamanan publik, keadilan peradilan, dan kepastian hukum dalam lingkup komersial. Untuk membangun fondasi yang kuat bagi penegakan hukum tersebut, kebutuhan utama terletak pada kualitas petugas penegak hukum, yang harus menunjukkan integritas dan dedikasi profesional yang diperlukan untuk menjalankan mandat mereka secara efektif. Keefektifan penegakan hukum bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kompetensi profesional baik dari lembaga maupun petugasnya dalam memfasilitasi proses penegakan hukum. Dalam kerangka ini, penegakan hukum dikategorikan ke dalam dua klasifikasi yang berbeda:¹⁰

a. Ditinjau dari sudut subjeknya:

Dalam pengertian luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam keseluruhan hubungan hukum. Setiap aktor yang mematuhi ketentuan normative baik melalui tindakan maupun kelalaian sesuai dengan standar hukum yang berlaku secara efektif terlibat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum didefinisikan secara ketat sebagai tindakan proaktif yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa ketentuan undang-undang diterapkan sesuai dengan maksud hukum yang telah ditetapkan.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm. 15.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Secara luas, penegakan hukum mencakup integrasi antara prinsip-prinsip formal keadilan yang diabadikan dalam kerangka hukum dan nilai-nilai substantif keadilan yang berlaku dalam kesadaran sosial. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum secara eksklusif berkaitan dengan penegakan peraturan formal yang telah dikodifikasi. Dalam kerangka penegakan hukum, terdapat tiga elemen mendasar yang harus selalu diintegrasikan:¹¹

1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum (*rechtzekerheid*) berfungsi sebagai perlindungan mendasar terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan membangun kerangka kepastian hukum, ketertiban sosial ditingkatkan, memastikan bahwa masyarakat tetap terikat oleh ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan kejadian hukum tertentu.

2) Keadilan (*gerechtigheit*)

Meskipun keadilan merupakan aspirasi utama di antara berbagai pemangku kepentingan, hukum tidak serta merta identik dengan keadilan; perbedaan ini muncul dari generalisasi karakteristik hukum dan sifatnya yang mengikat secara universal, yang terkadang dapat bertentangan dengan gagasan individual tentang keadilan.

¹¹ Dellyana, Shant, *Op.Cit*, hlm. 34.

3) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan berkaitan dengan terwujudnya manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa, penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme yang memaksimalkan nilai instrumental hukum untuk mencapai hasil yang adil dan bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa.

Adapun Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Total enforcement*

Lingkup penegakan hukum pidana dibatasi oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Namun, konsep *Total enforcement* tetap merupakan kemustahilan operasional. Keterbatasan ini muncul karena otoritas penegak hukum dibatasi secara ketat oleh mandat hukum acara pidana, yang memberlakukan batasan peraturan yang ketat terhadap kewenangan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, parameter hukum pidana substantif secara inheren dapat memberlakukan pembatasan yurisdiksi atau prosedural tertentu. Ilustrasi utamanya adalah persyaratan pengaduan formal sebelumnya sebagai prasyarat wajib untuk memulai penuntutan dalam pelanggaran berbasis pengaduan (*klachtdelicten*). Pengecualian yang digariskan dari mandat penuntutan negara ini secara teknis diidentifikasi sebagai *area of no enforcement*.¹²

¹² Dellyana, Shant, *Op. Cit*, hlm. 39.

b. Full enforcement

Setelah cakupan penegakan hukum pidana secara keseluruhan dibatasi oleh *area of no enforcement*, mandat yurisdiksi yang tersisa mengharuskan otoritas penegak hukum untuk menjalankan kekuasaan mereka secara sepenuhnya. Akibatnya, dalam batasan hukum yang telah ditentukan ini, para pejabat diharapkan untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum untuk memastikan efektivitas sistem peradilan.

c. Actual enforcement

Menurut Joseph Goldstein, konsep *full enforcement* dianggap sebagai paradigma yang tidak realistis karena kendala sistemik yang meluas, termasuk keterbatasan waktu, kekurangan personel, sumber daya investigasi yang tidak memadai, dan kebutuhan fiskal. Hambatan-hambatan ini mengharuskan dilakukannya kebijakan administratif, di mana sebagian dari tindakan penegakan hukum yang terealisasi secara resmi ditetapkan sebagai *actual enforcement*. Jika dilihat sebagai sebuah proses sistemik, penegakan hukum pidana merupakan penerapan praktis dari hukum pidana substantif, yang difasilitasi melalui integrasi fungsional dari beragam sub-sistem struktural. Kerangka kerja kelembagaan ini mencakup upaya terkoordinasi dari kepolisian, penuntut umum, peradilan, dan sistem pemasyarakatan, yang masing-masing bertindak sebagai komponen vital dalam administrasi peradilan pidana. Kerangka kerja ini tentu saja mencakup badan penasihat hukum dan penasihat hukum. Dalam konteks ini, penerapan hukum harus dianalisis melalui lensa tiga dimensi:

- 1) Penerapan hukum dikonseptualisasikan sebagai sistem normative (*normative system*), yang dicirikan oleh penerapan seperangkat aturan hukum komprehensif yang mengkodifikasi dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat, diperkuat oleh pengenaan sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum selanjutnya dipandang sebagai sistem administrative (*administrative system*), yang dicirikan oleh interaksi kompleks dan dinamika operasional antara berbagai lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai sub-sistem integral dalam kerangka peradilan pidana yang disebutkan di atas.
- 3) Penerapan hukum pidana pada dasarnya dikonseptualisasikan sebagai sistem sosial, sejauh kualifikasi dan definisi perilaku kriminal harus mempertimbangkan beragam perspektif sosial-hukum dan nilai-nilai yang berlaku yang melekat dalam kesadaran sosial kolektif. Adanya penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan lain setelah terjadinya pelanggaran hukum.¹³

Definisi penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai pelaksanaan operasional mandat hukum oleh pejabat yang berwenang dan semua pemangku kepentingan terkait, yang bertindak dalam lingkup kompetensi masing-masing sebagaimana diatur oleh kerangka hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana dicirikan sebagai proses sistemik yang membutuhkan harmonisasi nilai, norma, dan perilaku sosial empiris. Dalam kerangka ini, norma-norma tersebut berfungsi

¹³ *Ibid* h.42.

sebagai tolok ukur preskriptif atau standar perilaku yang digunakan untuk menentukan perilaku yang tepat. Langkah-langkah pengaturan dan sikap perilaku tersebut pada dasarnya diarahkan pada pembentukan, pemeliharaan, dan pelestarian ketenangan publik dan ketertiban sosial.¹⁴

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana diarahkan pada serangkaian tujuan teleologis yang berbeda. Proses ini terstruktur melalui beberapa tahapan yang saling terkait, yang dikonseptualisasikan sebagai kerangka kerja yang rasional dan bertujuan yang dirancang secara strategis untuk mewujudkan hasil hukum tertentu. Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:¹⁵

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana secara abstrak dilakukan oleh cabang legislatif, yang terlibat dalam proses deliberatif untuk mengidentifikasi standar hukum yang sesuai dengan kondisi sosial-hukum kontemporer dan prospektif. Aktivitas ini melibatkan kodifikasi formal standar-standar tersebut ke dalam instrumen hukum yang dirancang untuk mengoptimalkan persyaratan ganda keadilan yang merata dan manfaat sosial. Dalam kontinum peradilan pidana, fase ini secara formal ditetapkan sebagai tahap kebijakan legislatif.

¹⁴ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

b. Tahap Aplikasi

Fase penegakan hukum pidana ini mencakup implementasi operasional undang-undang pidana oleh otoritas yang berwenang, meliputi rangkaian prosedur dari penegakan hukum awal hingga pengadilan. Akibatnya, aparat penegak hukum diamanatkan untuk melaksanakan dan menegakkan kerangka hukum yang ditetapkan oleh legislatif. Dalam menjalankan tugas-tugas ini, para pejabat terikat secara mendasar oleh dua imperatif utama, yaitu keadilan hukum dan manfaat sosial. Dalam kerangka sistemik, fase ini secara formal dicirikan sebagai tahap peradilan.

c. Tahap Eksekusi

Fase penegakan hukum eksekutif berkaitan dengan administrasi operasional hukum oleh petugas pemasyarakatan dan penegak hukum. Pada tahap ini, otoritas yang berwenang diamanatkan untuk mengoperasionalkan kerangka hukum yang ditetapkan oleh badan legislatif melalui pelaksanaan sanksi pidana yang ketat sebagaimana diamanatkan oleh keputusan pengadilan yang definitif. Oleh karena itu, dalam kerangka prosedural untuk pelaksanaan sanksi pidana sebagaimana diputuskan oleh pengadilan, petugas penegak hukum wajib melaksanakan tugas mereka sesuai dengan mandat hukum yang ditetapkan oleh legislatif dan tatanan hukum yang berlaku. Proses tiga tahap penegakan hukum pidana ini dikonseptualisasikan sebagai proses yang rasional dan bertujuan, yang dirancang secara sistematis untuk mewujudkan tujuan teleologis tertentu dalam sistem peradilan. Jelas bahwa harus ada hubungan berkelanjutan antara aktivitas prosedural, yang berawal dari nilai-nilai hukum mendasar dan berpuncak pada pengenaan tanggung jawab pidana dan sanksi pidana secara formal.

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Bahwa harus ada hubungan berkelanjutan antara aktivitas prosedural, yang berawal dari nilai-nilai hukum mendasar dan berpuncak pada pengenaan tanggung jawab pidana dan sanksi pidana secara formal. Kesimpulannya, penegakan hukum dikonseptualisasikan sebagai kerangka sistemik yang membutuhkan harmonisasi norma hukum dengan perilaku manusia empiris. Dalam paradigma ini, norma-norma tersebut berfungsi sebagai tolok ukur preskriptif definitif yang mengatur kesesuaian tindakan sosial. Orientasi perilaku ini pada dasarnya diarahkan pada pembentukan, pemeliharaan, dan pelestarian keseimbangan sosial dan ketenangan publik.¹⁶

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

a. Faktor Perundang-undangan

Sistem hukum mencakup berbagai prinsip normatif yang dirancang untuk mengoptimalkan efektivitas instrumental hukum. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kerangka hukum melampaui sekadar keberadaan formal untuk mencapai tujuan sosial-hukum yang dimaksudkan, sehingga memberikan pengaruh konstruktif pada tatanan sosial yang berlaku.

b. Faktor penegak hukum

Para praktisi penegak hukum menempati posisi kelembagaan sentral dan memainkan peran penting dalam aparat peradilan. Sebagai pilar fundamental dari

¹⁶Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

proses penegakan hukum, perilaku mereka sangat penting; namun, munculnya praktik-praktik di luar hukum dan penyimpangan dari mandat undang-undang oleh para aktor ini sering kali memicu krisis sistemik dan merusak integritas tatanan hukum.

- c. Faktor Penegakan hukum yang efektif bergantung pada ketersediaan infrastruktur kelembagaan yang kuat. Pelaksanaan mandat kepolisian yang lancar memerlukan kerangka kerja komprehensif dari fasilitas pendukung, terutama penyediaan personel yang terlatih dan mahir, implementasi struktur organisasi yang canggih, pengadaan sumber daya teknologi mutakhir, dan alokasi anggaran yang diperlukan.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat.

Tabel 2.1 Substansi *Struktur Culture* (Kebudayaan Hukum)

No.	Aspek culture (kebudayaan hukum)	Substansi	Indikator di lapangan	Relevansi dalam kasus narkoba
1.	Nilai & norma sosial	Nilai yang hidup dalam masyarakat terkait hukum & perilaku	Adanya toleransi atau penolakan terhadap penyalahgunaan narkoba	Masyarakat yang permisif cenderung tidak mendukung penegakan hukum secara maksimal
2.	Kesadaran	Tingkat	Pengetahuan	Rendahnya

	hukum	pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku	tentang UU narkotika & sanksinya	kesadaran hukum menyebabkan tingginya angka pelanggaran & residivisme
3.	Sikap masyarakat terhadap hukum	Sikap masyarakat terhadap hukum	Respons masyarakat terhadap aparat & proses hukum	Ketidakpercayaan dapat menghambat pelaporan & kerja sama dalam penegakan hukum
4.	Perilaku hukum (legal behaviour)	Tindakan nyata masyarakat dalam menaati atau melanggar hukum	Kepatuhan terhadap aturan & partisipasi dalam pencegahan	Perilaku menyimpang seperti penggunaan narkoba berulang menunjukkan lemahnya budaya hukum
5.	Internalisasi nilai hukum	Proses penanaman nilai	Pendidikan hukum, peran	Kurang internalisasi

		hukum dalam kehidupan sehari-hari	keluarga, dan lingkungan sosial	menyebabkan individu mudah kembali menjadi residivis
6.	Budaya lingkungan sosial	Pengaruh lingkungan pergaulan dan komunitas	Lingkungan yang mendukung atau menolak narkoba	Lingkungan yang negatif memperbesar kemungkinan penyalahgunaan ulang
7.	Stigma sosial	Pandangan masyarakat terhadap pelaku (termasuk residivis)	Adanya diskriminasi atau penerimaan sosial	Stigma berlebihan dapat menghambat rehabilitasi dan mendorong residivisme

Tabel 2.0-1 Substansi *Struktur Culture* (Kebudayaan Hukum)

- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Struktur hukum pada dasarnya berakar pada imperatif budaya. Budaya-budaya ini termanifestasi sebagai kesadaran kolektif berupa nilai-nilai abstrak, yang berfungsi sebagai

kriteria utama untuk menentukan kebenaran atau kemerosotan moral suatu perilaku dalam yurisdiksi tertentu.¹⁷

B. Tinjauan Umum Residivis (Pengulangan Tindak Pidana)

1. Pengertian Residivis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan residivisme sebagai keadaan pemberat khusus yang memungkinkan lembaga peradilan untuk meningkatkan hukuman berdasarkan wewenang Pasal 486 hingga 488. Dicitrakan sebagai 'kembali melakukan' perilaku kriminal, residivisme merupakan kegagalan intervensi pidana sebelumnya untuk mencapai efek jera pada individu. Akibatnya, hukum mengakui tindakan kriminal berulang ini sebagai dasar untuk peningkatan hukuman, membedakan residivis dari pelaku kejahatan pertama kali melalui peningkatan terstruktur dalam tingkat keparahan respons hukum.

Penetapan hukum atas residivisme muncul ketika seseorang kembali melakukan aktivitas kriminal setelah rehabilitasi atau setelah masa hukuman berakhir. Dalam kerangka ini, penyelesaian masa hukuman penjara yang ditentukan berfungsi sebagai ambang batas kritis, setelah itu setiap pelanggaran hukum selanjutnya diperlakukan sebagai pelanggaran kebiasaan yang tunduk pada pengawasan yudisial yang lebih ketat.¹⁸ Dalam mengklasifikasikan seseorang sebagai residivis, aparat hukum dan masyarakat luas harus melihat lebih dari sekadar tindakan mengulangi kejahatan. Klasifikasi yang komprehensif

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47

¹⁸ Wiwik Utami dan Widodo, *"Urgentisasi Pembentukan Model Pembinaan dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi bagi Narapidana Pelaku Cybercrime"*, 2014, hal. 150.

memerlukan penilaian terhadap homogenitas kejahatan yang dilakukan dan apakah perbuatan pidana selanjutnya selaras dengan 'kelompok serupa' kejahatan. Yang terpenting, status ini juga bergantung pada kedekatan kronologis, memastikan bahwa kejahatan terjadi dalam jangka waktu tertentu yang membenarkan konsekuensi hukuman yang lebih berat yang terkait dengan residivisme.

a. Barda Nawawi Arie

Penamaan residivisme berlaku bagi pelaku yang melakukan tindak pidana berikutnya setelah pengadilan yang berwenang mengeluarkan putusan definitif terkait kejahatan sebelumnya. Kerangka konseptual ini mensyaratkan adanya putusan bersalah sebelumnya yang telah memperoleh kekuatan hukum, yang berfungsi sebagai prasyarat yang diperlukan untuk klasifikasi pelaku sebagai pelaku kejahatan berulang.¹⁹

b. I Made Widnyana

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi yuridis terhadap residivisme (pengulangan tindak pidana) mensyaratkan terpenuhinya kumulasi unsur-unsur spesifik sebagai berikut:

- a. Pelaku adalah orang yang sama;
- b. Terulang suatu tindak pidana yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrahat van gewisjde;
- c. Seseorang / pelaku yang sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya;

¹⁹ Prianter Jaya Hairi” *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana*”, 2018 hal. 200.

- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis merupakan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah tindak pidana tersebut dilakukan seluruhnya atau sebagian;
- b. Sejak pidana tersebutnya seluruhnya dihapuskan;
- c. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa dan pelaku sama dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

2. Jenis-jenis Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 macam, yaitu:

- a. Residivis Umum (*General Recidive*)

Sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan dalam Pasal 486 hingga 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, doktrin residivisme umum dicirikan oleh ketidakpeduliannya terhadap klasifikasi atau sifat khusus dari tindak pidana berikutnya.

Berdasarkan konstruksi hukum ini, kriteria kualifikasi untuk residivisme hanyalah fakta melakukan tindak pidana berulang. Akibatnya, seorang pelaku secara hukum diklasifikasikan sebagai residivis setelah melakukan tindakan kriminal berikutnya, terlepas dari apakah tindak pidana sekunder tersebut memiliki kesamaan substantif atau formal dengan hukuman sebelumnya.

- b. Residivis Khusus (*Special Residive*)

Berbeda dengan doktrin umum, residivisme khusus diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang tersebar di seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama dalam Pasal 489(2), Pasal 495(2), dan Pasal 512(3), antara lain. Di bawah

rezim ini, homogenitas tindak pidana merupakan syarat mendasar; tindakan pidana selanjutnya harus termasuk dalam kelas atau kategori hukum yang sama dengan tindak pidana sebelumnya yang pelakunya telah dikenai sanksi peradilan.

Pasal 489 ayat (2): “Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari”.

Konsekuensi hukum dari klasifikasi ini adalah tersedianya peningkatan hukuman menurut undang-undang. Pemberlakuan hukuman yang lebih berat bergantung pada adanya putusan hukum yang definitif mengenai perbuatan sebelumnya; dengan demikian, finalitas putusan sebelumnya berfungsi sebagai prasyarat wajib untuk penerapan premi hukuman residivisme dalam peradilan.²⁰

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pelakunya adalah orang yang sama
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim;
- 3) Klasifikasi suatu tindakan sebagai residivisme bergantung pada pemenuhan kriteria yurisdiksi dan temporal tertentu, yang membedakannya dari sekadar pelanggaran kebiasaan. Terutama, pelaku harus telah menjalani masa hukuman penjara sebelumnya atau menjalani sanksi yang ditetapkan pengadilan, yang menandakan selesainya siklus pidana sebelumnya.

²⁰ Abidin, 2007

Residivis pengguna narkoba merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi pidana, kesehatan, dan sosial. Di Indonesia, regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang membedakan antara penyalahguna (pengguna untuk diri sendiri), pecandu, dan korban penyalahgunaan, dengan penekanan pada rehabilitasi sebagai alternatif pidana penjara untuk mengurangi residivisme. Residivis di sini merujuk pada pengulangan tindak pidana narkoba, sering kali dipengaruhi oleh ketergantungan yang tidak tertangani secara efektif

C. Tinjauan Umum Pengguna Narkotika

1. Pengertian Pengguna Narkotika

Pengguna narkoba dapat dipahami sebagai individu yang mengonsumsi atau menyalahgunakan zat narkoba dan mengalami ketergantungan pada zat tersebut, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks hukum pidana, pengguna narkoba lebih sering diposisikan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba daripada sebagai korban kejahatan tersebut.

Kategori	Korban Penyalahgunaan Narkotika	Pengguna Narkotika
Penyebab Penggunaan	Menggunakan narkoba tanpa kesadaran atau pilihan, karena dipaksa, dibujuk, ditipu, atau diancam.	Menggunakan narkoba atas inisiatif sendiri secara sadar, bisa karena coba-coba, rekreasi, atau karena ketergantungan.

Niat Awal	Tidak ada niat awal untuk menggunakan narkoba, melainkan menjadi objek dari perbuatan orang lain.	Memiliki niat untuk menggunakan narkoba, meskipun pada awalnya mungkin tidak menyadari dampaknya.
Kategori hukum	Dianggap sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi.	Dianggap sebagai penyalahguna yang dapat dikenai sanksi hukum, tergantung tingkat keterlibatan dan ketergantungan.
Ketergantungan	Dapat terjadi ketergantungan fisik dan psikis, namun penyebab awalnya adalah karena perlakuan orang lain.	Ketergantungan dapat berkembang seiring waktu, yang menyebabkan kesulitan untuk berhenti meskipun memiliki konsekuensi negatif.

Tabel 2.0-2 Perbedaan antara pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba

2. Faktor-Faktor Penyebab Penggunaan Narkotika

Penggunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu,

termasuk aspek kepribadian, kecemasan, depresi, dan kurangnya ketaatan beragama atau spiritual. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang memiliki pengaruh cukup untuk mendorong atau memicu penyalahgunaan zat narkotika. Secara umum, faktor eksternal tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berikut:

- a. Faktor lingkungan mencakup, antara lain, lingkungan keluarga yang ditandai dengan komunikasi yang terbatas, pengawasan yang tidak memadai di antara anggota keluarga, lingkungan sosial yang kurang harmonis, dan lingkungan di mana disiplin tidak dijaga dengan baik.
- b. Faktor pergaulan yaitu, pergaulan tidak sehat seperti solidaritas antar teman, serta persaingan yang salah.
- c. Ketersediaan dan distribusi zat-zat narkotika menjadi semakin mudah diakses, sehingga mempermudah perolehan dan pembeliannya oleh masyarakat, terutama karena harga yang lebih rendah dan kemudahan dalam memperoleh zat-zat tersebut.

3. Dampak Penggunaan Narkotika

Dari perspektif hukum, penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan dampak buruk pada individu yang bersangkutan, tetapi juga merupakan ancaman terhadap ketertiban umum dan stabilitas sosial. Konsekuensi yang timbul dari penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh jenis zat narkotika yang dikonsumsi, kepribadian pengguna, dan keadaan atau kondisi pengguna, termasuk, antara lain, dampak-dampak berikut:

- a. Dari perspektif fisik, penggunaan zat narkotika mengakibatkan perubahan pada proses metabolisme individu. Kondisi ini tercermin dalam meningkatnya kebutuhan akan dosis yang lebih tinggi dan munculnya gejala putus obat. Kedua keadaan tersebut berkontribusi pada kecenderungan berkelanjutan individu untuk mencari dan mengonsumsi zat narkotika.
- b. Dari perspektif psikologis, penggunaan narkotika dikaitkan dengan perubahan berbagai fungsi mental, termasuk munculnya perasaan bersalah, malu, dan rasa nyaman atau senang yang dihasilkan dari konsumsi zat narkotika.
- c. Dari perspektif sosial, penyalahgunaan narkotika sangat terkait dengan dampak sosial yang dapat semakin memperkuat penggunaan narkoba yang berkelanjutan. Proses ini umumnya dimulai dengan gangguan atau perpecahan dalam lingkungan sosial terdekat seseorang, khususnya dalam keluarga, yang kemudian menimbulkan konflik dengan orang tua, kerabat, dan teman sebaya.²¹

4. Ciri-ciri Penggunaan Narkotika

Zat narkotika dapat menimbulkan sensasi kesenangan dan euforia melalui pengurangan stres psikologis. Penggunaan zat tersebut dalam jangka panjang dapat mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan. Indikator fisik yang umum diamati pada pengguna narkotika meliputi mata merah, mulut kering, bibir kecoklatan atau menghitam, tawa berlebihan, bicara yang terganggu atau cadel, wajah pucat,

²¹ Falah Kharisma, *Narkoba Pembunuhan Karakter Bangsa*, Sumber: <http://Falah-Kharisma.blogspot.co.id/2014/09/bahaya-penyalahgunaan-narkoba.html> (diakses pada tanggal 5 Februari 2026, pukul 12 : 17 WIB.)

gangguan tidur, dan perubahan kebersihan pribadi. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga dapat menimbulkan perubahan perilaku, termasuk peningkatan agresi, mudah tersinggung, dan perilaku yang mengganggu ketertiban umum dan masyarakat sekitar.

D. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari bahan nabati atau non-nabati, baik alami, semi-sintetik, atau sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya sensasi, pengurangan atau penghilangan rasa sakit, dan selanjutnya dapat mengakibatkan ketergantungan. Akibatnya, ketika zat-zat tersebut dikonsumsi oleh manusia, baik melalui inhalasi, merokok, menelan, atau suntikan, zat-zat tersebut memberikan efek pada sistem saraf pusat, khususnya otak, dan dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Akibatnya, fungsi otak dan fungsi vital organ tubuh lainnya, termasuk jantung, sistem pernapasan, dan peredaran darah, dapat mengalami peningkatan aktivitas ketika zat narkotika dikonsumsi, dan sebaliknya dapat menurun atau menjadi tidak teratur jika zat tersebut tidak ada.²²

Soedjono, dalam karyanya tentang patologi sosial, mendefinisikan narkotika sebagai zat yang terutama menimbulkan efek anestesi atau mampu mengurangi tingkat kesadaran seseorang. Sementara itu, Smith Kline dan French Clinical mendefinisikan narkotika sebagai zat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau

²² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71

anestesi, karena mekanisme kerjanya memengaruhi sistem saraf pusat. Definisi narkotika ini mencakup zat-zat turunan opium, termasuk morfin, kokain, dan heroin, serta turunan sintetis opium seperti meperidin dan metadon. Korps Penelitian Narkotika lebih lanjut mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengubah perasaan, persepsi, atau kognisi visual, karena pengaruhnya pada sistem saraf.²³

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 1 ayat (1), menetapkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau sumber non-tumbuhan, baik dalam bentuk sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya sensasi, dan pengurangan atau penghilangan rasa sakit, dan yang juga dapat menimbulkan ketergantungan. Zat-zat tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok.²⁴

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Kelas I adalah zat-zat yang hanya diizinkan untuk keperluan penelitian ilmiah dan tidak dimaksudkan untuk penggunaan terapeutik. Zat-zat ini dicirikan oleh potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Contoh narkotika Kelas I meliputi heroin,

²³ Smith kline dan French Clinical , *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse(Pensilvania: Philladelphia, 1969)*, h. 91.

²⁴ Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba* (Jakarta: 2000), h. 2.

kokain, daun koka, opium, ganja, asam nikotinat, katinon, MDMA/Ekstasi, dan lebih dari enam puluh lima jenis lainnya yang diklasifikasikan.

- b. Narkotika Kelas II adalah zat-zat yang memiliki kegunaan medis dan dapat digunakan dalam pengobatan medis, biasanya sebagai upaya terakhir, serta untuk tujuan penelitian ilmiah. Zat-zat ini juga dikaitkan dengan potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika Kelas II meliputi morfin, petidin, fentanil, metadon, dan zat-zat serupa lainnya.
- c. Narkotika Kelas III adalah zat-zat yang memiliki sifat adiktif yang relatif ringan; namun, zat-zat ini tetap bermanfaat dan efektif untuk pengobatan medis serta penelitian ilmiah. Zat-zat ini umumnya digunakan dalam praktik terapeutik dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmiah, dan tetap memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika Kelas III meliputi kodein, buprenorfin, etilmorfin, nikotin, polkodin, propiram, dan berbagai zat lainnya, yang berjumlah tiga belas jenis, termasuk sediaan senyawa atau kombinasi tertentu. Untuk informasi lebih rinci mengenai klasifikasi narkotika dalam tiga kelompok ini, dapat merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang mampu menenangkan sistem saraf, menyebabkan ketidaksadaran atau menghasilkan anestesi, meredakan rasa sakit dan ketidaknyamanan tubuh, menyebabkan kantuk atau, dalam beberapa kasus, stimulasi, dan berpotensi mengakibatkan gangguan bicara serta kecanduan atau ketergantungan. Zat-zat

tersebut selanjutnya ditetapkan dan ditentukan sebagai narkotika oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Jenis-jenis Narkotika

a. Jenis Narkotika Berdasarkan Bahan

Jenis Narkoba berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkoba alami, semi sintesis dan narkoba sintesis.

1). Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

a) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari spesies tanaman seperti *Cannabis sativa*, *Cannabis indica*, dan *Cannabis americana*, yang diklasifikasikan dalam famili *Urticaceae* atau *Moraceae*. Ganja dicirikan sebagai tanaman yang relatif mudah dibudidayakan dan tidak memerlukan perawatan khusus. Tanaman ini mampu tumbuh dengan baik di iklim sedang maupun berkembang di daerah tropis.²⁵ Suharno menjelaskan bahwa ganja *Cannabis sativa* pada dasarnya adalah tanaman penghasil serat. Namun, ganja lebih dikenal luas karena bijinya, yang mengandung tetrahidrokanabinol (THC), senyawa narkotika psikoaktif yang dapat menimbulkan euforia, yaitu sensasi kesenangan yang berkepanjangan dan tidak dapat dijelaskan secara medis yang dialami oleh penggunaanya.²⁶

²⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana*: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), h. 48.

²⁶ Soeharno, *Perang Total Melawan Narkotika*, h, 65.

b.) Opium

Opium, juga disebut sebagai “opium” (*poppy* dalam bahasa Inggris) atau berasal dari istilah Yunani *opos* yang berarti “sari,” adalah lateks atau getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari kapsul biji yang belum matang dari tanaman opium (*Papaver somniferum L.* atau *Papaver paeoniflorum*). Opium, juga dikenal sebagai sari poppy, merupakan zat narkotika yang berasal dari getah susu buah opium yang belum matang.²⁷

Menurut Oxford English Dictionary, opium didefinisikan sebagai zat berwarna coklat kemerahan, beraroma kuat, dan adiktif yang diperoleh dari lateks kering dan kental dari kapsul biji tanaman opium (*Papaver somniferum*). Opium diakui sebagai zat narkotika yang umumnya digunakan secara ilegal, sementara dalam konteks medis tertentu, opium diberikan sebagai obat penenang dan pereda nyeri.²⁸

2). Narkoba Semi Sintesis

Narkotika semi-sintetik adalah berbagai bentuk zat narkotika alami yang telah diproses untuk mengekstrak dan memodifikasi komponen adiktif aktifnya (yaitu, senyawa esensialnya), untuk meningkatkan potensinya sehingga dapat digunakan untuk tujuan medis.

²⁷ Mardani, *Narkotika dan psikotropika*, h. 81.

²⁸ Dadang Hawari, *Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, h. 168.

3). Narkotika sintesis

Narkotika sintetis adalah zat yang diproduksi melalui sintesis kimia dan digunakan untuk tujuan anestesi atau dalam pengobatan individu yang mengalami ketergantungan narkotika. Zat-zat ini juga dapat berfungsi sebagai pengganti sementara dalam proses rehabilitasi, sehingga memfasilitasi pengurangan atau penghentian ketergantungan di antara para pengguna.

2. Jenis- Jenis Narkoba Berdasarkan Efeknya

Klasifikasi fungsional ini merupakan dasar bagi legislasi narkotika, karena memungkinkan sistem peradilan untuk mengkategorikan zat-zat terlarang berdasarkan potensi bahaya, kecanduan, dan profil psikoaktif spesifiknya, terlepas dari bahan baku asalnya.

1) Stimulan

Stimulan fisiologis bekerja pada pusat hipotalamus untuk mengaktifkan sistem saraf simpatik, sehingga meningkatkan fungsi organ sistemik. Kelas farmakologis ini—yang meliputi kafein, nikotin, amfetamin, kokain, metamfetamin, dan MDMA (ekstasi)—dicirikan oleh kemampuannya untuk menekan nafsu makan, mengurangi kelelahan, dan mengurangi kebutuhan tidur, sekaligus meningkatkan aktivitas kardiovaskular dan tekanan darah arteri.

Meskipun kokain memiliki fungsi klinis khusus sebagai anestesi lokal dalam operasi otolaringologi, ia menimbulkan efek sistemik yang signifikan termasuk takikardia, hipertensi, midriasis, dan hiperglikemia. Demikian pula, amfetamin memodulasi jalur hipotalamus untuk mengubah respons otonom, khususnya meningkatkan rasa haus sambil menekan rasa kantuk dan keinginan makan.

2) Depresan

Depresan secara farmakologis diklasifikasikan sebagai zat yang melemahkan aktivitas sistem saraf pusat, sehingga mengurangi fungsi fisiologis dan psikologis penggunaannya. Kategori ini mencakup lima kelompok utama: etanol; barbiturat (misalnya, secobarbital dan amobarbital); tranquilizer ringan (terutama diazepam); opiat (termasuk opium, morfin, kodein, dan metadon); dan anestesi/pelarut volatil (seperti kloroform, eter, dan toluena).

Di pasar gelap Indonesia, zat-zat ini secara umum dikenal sebagai pil koplo. Penyalahgunaan atau pengalihan non-medis depresan sistem saraf pusat ini mengakibatkan gangguan yang signifikan, ditandai dengan ketidakstabilan emosional, disartria (*bicara cadel*), mudah tersinggung, dan defisit dalam memori dan koordinasi motorik, seringkali bermanifestasi sebagai gaya berjalan yang tidak stabil.

3) Halusinogen

Halusinogen kategori yang mencakup ganja, LSD, THC, meskalin, ketamin, psilosibin, dan anestesi hewan PCP menyebabkan distorsi sensorik yang mendalam dan ketidakstabilan otonom. Meskipun zat seperti LSD telah digunakan secara klinis dalam intervensi psikiatri untuk gangguan kesehatan mental, konsumsi tanpa izin memicu manifestasi fisiologis dan neurologis yang parah. Efek samping ini meliputi takikardia, hipertensi, diaporesis, dan gangguan pencernaan, di samping gangguan mata seperti midriasis dan penglihatan kabur. Lebih lanjut, toksisitas halusinogen ditandai dengan kecemasan akut, defisit yang mendalam dalam

koordinasi motorik, dan induksi halusinasi yang menjadi ciri khasnya, yang merupakan risiko signifikan terhadap keseimbangan fisik dan kognitif pengguna.

C. Narkoba Dalam Bingkai Sejarah

Bukti antropologis dan historis menunjukkan bahwa konsumsi zat-zat memabukkan dan halusinogen alami merupakan praktik yang sudah ada sejak awal peradaban manusia. Dari sekitar 4.000 spesies tumbuhan yang diidentifikasi memiliki sifat psikoaktif, tidak kurang dari enam puluh telah didokumentasikan secara historis untuk dikonsumsi manusia. Secara khusus, pencatatan yang berasal dari abad ke-3 SM mengidentifikasi *Papaver somniferum* (*poppy opium*), *Cannabis sativa* (*cannabis*), dan *Erythroxylum coca* (*coca*) sebagai sumber botani yang paling umum dari zat-zat obat dan psikoaktif ini.²⁹

Pharmacological substances constitute a foundational and continuous element within the evolution of global cultural, socio-economic, healthcare, and spiritual frameworks. Empirical data indicates that out of 237 documented cultures worldwide, only four lack a historical record of psychoactive substance use. Notably, these exceptions—such as the Inuit—comprise highly isolated populations whose geographic and climatic constraints preclude the cultivation of psychoactive flora.³⁰ Keberadaan konsumsi zat psikoaktif yang meluas di berbagai peradaban global telah mendorong para cendekiawan untuk berpendapat bahwa

²⁹ G.austin, *perspective on the history of psychoactive substance use*, National Institue On Drug Abuse, (Rockville, MD 1979), h. 13.

³⁰ R.Blum, (1969) *society and drugs*. (San Francisco, CA: Jossey- Bass, 1969), Vol. 53.

dorongan untuk mabuk merupakan naluri dasar manusia, yang analog dengan kebutuhan biologis utama seperti rasa lapar atau dorongan seksual.³¹

³¹ A. Weil, *the natural mind: A New way of looking at drugs and the hinger consciousness*. (Bosston Houghton Mifflin 1972), vol. 6.